



**BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR : 54 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN ANALISIS STANDAR BELANJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,**

- : a. bahwa Pedoman Analisis Standar Belanja (ASB) adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu satuan kerja dalam satu tahun anggaran;
 - b. bahwa dalam upaya mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efisien, efektif, akuntabel dan transparan, perlu disusun Analisis Standar Belanja (ASB) sebagai pedoman penyusunan anggaran belanja program dan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja ;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 18);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumem perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
6. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk penilaian kewajaran beban kerja atau biaya yang dianggarkan dalam RKA-SKPD untuk melaksanakan suatu kegiatan.
7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengarah sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimum anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. tujuan dan maksud ; dan
- b. muatan ASB .

BAB III
TUJUAN DAN MAKSUD
Pasal 3

- (1) ASB bertujuan untuk pengendalian anggaran dalam rangka menjamin bahwa anggaran yang ditetapkan merupakan anggaran yang efisien dan ekonomis.
- (2) Deskripsi, Rumus Penghitungan Total Belanja, dan Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

ASB mempunyai maksud sebagai berikut:

- a. sebagai standar oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengevaluasi kewajaran biaya dan menentukan tingkat efisiensi dan ekonomi dari setiap RKA-SKPD yang diusulkan oleh SKPD.
- b. sebagai standar penyusun flapon anggaran tiap-tiap SKPD, fungsi perencanaan pemerintah daerah dapat menggunakan ASB sebagai salah satu cara untuk memperkirakan jumlah rupiah plafon untuk tiap kegiatan yang tercantum pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kebijakan Umum APBD (KUA) dan prioritas dan plafon Anggaran Sementara (PPAS)
- c. sebagai standar oleh fungsi penyusun anggaran RKA-SKPD tiap-tiap SKPD, dokumen ASB berguna bagi pedoman dalam menyusun anggaran sehingga SKPD mempunyai kepastian dan aturan berkaitan dengan jenis belanja dan jumlah (besaran) rupiah yang diperkenankan untuk tiap-tiap kegiatan.

BAB IV
MUATAN ASB
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

ASB terdiri dari :

- a. deskripsi kegiatan
- b. persamaan penghitungan total belanja.
- c. batasan alokasi rincian obyek belanja.

Bagian Kedua
Deskripsi Kegiatan
Pasal 6

- (1) Deskripsi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan penjelasan dan batasan dari kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Pemberian nama kegiatan-kegiatan yang dianggarkan dalam RKA-SKPD harus sesuai dengan batasan sebagaimana yang tercantum dalam Deskripsi Kegiatan.
- (3) Deskripsi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Persamaan Penghitungan Total Belanja Kegiatan
Pasal 7

- (1) Persamaan Penghitungan Total Belanja Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan metode yang digunakan untuk menghitung total belanja dari kegiatan-kegiatan yang termaksud dalam kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Jumlah total belanja yang dianggarkan untuk kegiatan-kegiatan yang termaksud dalam satu kelompok yang mempunyai karakteristik yang sama tidak boleh melebihi dari total belanja yang dihasilkan dari persamaan perhitungan total belanja kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat
Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja
Pasal 8

- (1) Batasan alokasi rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berisikan rincian obyek belanja yang diperkenankan untuk dianggarkan pada RKA-SKPD, untuk tiap kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Rincian obyek belanja yang diperkenankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prosentase jumlah rupiah dari total belanja yang diperbolehkan untuk dianggarkan pada tiap-tiap rincian obyek dari tiap kegiatan.
- (3) Rincian obyek uraian tiap-tiap kegiatan-kegiatan yang dianggarkan dalam RKA-SKPD tidak diperkenankan di luar dari rincian obyek belanja yang tercantum pada Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta prosentasenya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

- (5) Pelampauan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 dapat dilakukan oleh perangkat Daerah apabila telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan harga yang tercantum pada Standar Satuan Harga Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang, maka dilakukan kebijakan penyesuaian indeks ASB yang besarnya ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat Perencanaan Anggaran Tahun 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal, 20 Desember 2018
BUPATI KETAPANG

TTD

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 20 Desember 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

TTD

H. FARHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2018 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang


EDI RADIANSYAH, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 197006172000031001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR : 54 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN ANALISIS STANDAR
BELANJA

ANALISIS STANDAR BELANJA

1. PENYEDIAAN JASA SURAT-MENYURAT

Deskripsi:

Penyediaan Jasa Surat Menyurat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah untuk kegiatan ketatausahaan/kesekretariatan yang berhubungan dengan administrasi surat menyurat.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Bahan Habis pakai yang digunakan untuk kegiatan ketatausahaan/kesekretariatan yang berhubungan dengan administrasi surat menyurat.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 170.326,85 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= 1,08 x Jumlah bahan habis pakai yang digunakan.

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 170.326,85 + (1,08 x Jumlah Rupiah bahan habis pakai yang digunakan)

Alokasi Obyek Belanja Penyediaan Jasa Surat-Menyurat

No	Objek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	89,02%	11,58%	93,76%
2	Belanja Jasa Kantor	10,98%	0,00%	33,17%
	Jumlah	100%		

Kode rekening objek belanja diatas disesuaikan dengan kode rekening yang berlaku pada saat penyusunan anggaran (Peraturan Bupati tentang Kode Rekening Penganggaran)

2. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

Deskripsi:

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor merupakan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah untuk menganggarkan

biaya sehubungan dengan jasa kebersihan kantor yang diberikan dalam bentuk upah kepada pihak ketiga maupun belanja bahan habis pakai untuk keperluan kebersihan kantor.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Bahan Habis pakai yang digunakan untuk kegiatan kebersihan kantor yang berhubungan jasa kebersihan kantor. (setiap OPD yang menjadi objek model mengalokasikan alokasi objek belanja ini).

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

=Rp.16.373.175,44 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= 1,15 x Jumlah bahan habis pakai yang digunakan untuk jasa kebersihan kantor.

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
 = Rp. 16.373.175,44 + (1,15 x Jumlah Rupiah bahan habis pakai yang digunakan untuk kegiatan kebersihan kantor)

Alokasi Obyek Belanja Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

No	Objek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Honorarium Non PNS	58,75%	0,00%	72,10%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	41,25%	5,08%	73,96%
	Jumlah	100%		

Kode rekening objek belanja diatas disesuaikan dengan kode rekening yang berlaku pada saat penyusunan anggaran (Peraturan Bupati tentang Kode Rekening Penganggaran)

3. BIMBINGAN ATAU PELATIHAN TEKNIS

Deskripsi:

Bimbingan/pelatihan teknis merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan/pelatihan kepada para pegawai di lingkungan organisasi perangkat daerah untuk memperoleh keahlian teknis tertentu. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan keahlian teknis untuk masalah-masalah yang sifatnya operasional yang menjadi kebutuhan utama. kegiatan ini bukan hanya memberikan pelajaran tutorial saja tetapi juga memberikan contoh dan panduan rinci pada tiap-tiap peserta atas keahlian teknis yang dituju.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Peserta dan Jumlah Hari Pelatihan (orang x hari) atau OH (orang hari)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

=Rp.14.965.300,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= RP 225.595,00 x OH (Orang x Jumlah Hari kegiatan)

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 14.965.300,00 + (Rp 225.955,00 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari Kegiatan)

Alokasi Obyek Belanja Bimbingan atau Pelatihan Teknis

No	Objek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Honorarium PNS	4,74%	0,69%	4,78%
2	Honorarium Non PNS	5,50%	0,00%	7,74%
3	Belanja Bahan Material	3,16%	0,00%	3,48%
4	Belanja Bahan Habis	7,72%	0,79%	8,64%
5	Belanja Jasa Kantor	61,17%	0,00%	85,12%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,30%	0,00%	4,93%
7	Belanja Sewa	8,05%	0,46%	12,64%
8	Belanja Makan dan Minum	6,36%	1,49%	12,23%
	Jumlah	100%		

Kode rekening objek belanja diatas disesuaikan dengan kode rekening yang berlaku pada saat penyusunan anggaran (Peraturan Bupati tentang Kode Rekening Penganggaran)

4. APRESIASI ATAU PENGHARGAAN ATAS KINERJA PERSONAL / LEMBAGA

Deskripsi:

Apresiasi atau penghargaan atas kinerja personal atau lembaga merupakan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah untuk memberikan penghargaan kepada orang-orang yang telah menunjukkan kinerja atau pengabdian di bidang tertentu atau kepada lembaga. Pihak-pihak yang diberikan penghargaan atas kinerja merupakan pegawai di lingkungan organisasi perangkat daerah ataupun masyarakat umum.

Kegiatan ini mencakup perencanaan rincian kegiatan, penyusunan/pendataan nominator, pemilihan dan penyerahan penghargaan kepada pihak-pihak yang layak menerima serta pertanggungjawaban kegiatan kepada pihak yang berwenang.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah penerima penghargaan (orang atau lembaga)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
=Rp.15.368.550,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp2.153.255,00 kali jumlah penerima penghargaan (orang/lembaga)

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 15.368.550,00 + (Rp 2.153.255,00 x jumlah penerima penghargaan)

Alokasi Obyek Belanja Apresiasi atau Penghargaan atas Kinerja Personal/Lembaga

No	Objek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Honorarium PNS	41,19%	25,20%	57,19%
2	Honorarium Non PNS	4,38%	0,00%	10,56%
3	Belanja Bahan Habis Pakai	12,01%	0,00%	29,00%
4	Belanja Jasa Kantor	33,18%	0,00%	80,11%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,73%	0,00%	1,76%
6	Belanja Sewa	1,64%	0,00%	3,96%
7	Belanja Makan dan Minum	6,87%	0,00%	14,48%
	Jumlah	100%		

Kode rekening objek belanja diatas disesuaikan dengan kode rekening yang berlaku pada saat penyusunan anggaran (Peraturan Bupati tentang Kode Rekening Penganggaran)

5. MONITORING / PENGAWASAN / PENGAMATAN**Deskripsi:**

Monitoring / Pengawasan / Pengamatan adalah kegiatan untuk mengawasi obyek atau titik amatan atau obyek amatan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam kegiatan suatu organisasi perangkat daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah obyek yang dimonitoring/diawasi/diamati.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

=Rp 12.932.467,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

=Rp1.563.180,00 kali jumlah obyek yang dimonitoring/diawasi/diamati

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 12.932.467,00 + (Rp 1.563.180,00 x jumlah obyek dimonitoring/diawasi/diamati)

Alokasi Obyek Belanja Monitoring / Pengawasan / Pengamatan

No	Objek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Honorarium PNS	43,74%	19,57%	51,92%
2	Honorarium Non PNS	10,27%	0,00%	15,36%
3	Belanja Bahan Habis Pakai	5,53%	1,87%	9,19%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,70%	0,00%	15,74%
5	Belanja Makan dan Minum	32,76%	0,00%	75,52%
	Jumlah	100%		

Kode rekening objek belanja diatas disesuaikan dengan kode rekening yang berlaku pada saat penyusunan anggaran (Peraturan Bupati tentang Kode Rekening Penganggaran)

6. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI

Deskripsi:

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah dalam memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai untuk mencapai keahlian atau kemampuan tertentu. Pendidikan dan Pelatihan ini lebih bersifat pemenuhan kebutuhan suatu posisi/jabatan/peran tertentu, atau untuk menghadapi permasalahan yang tidak dapat ditentukan kemunculan kebutuhannya, atau kebutuhan yang buka merupakan kebutuhan teknis atau operasional. Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini dapat melaksanakan kegiatan secara mandiri atau mengirimkan pegawai untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga/institusi atau organisasi perangkat daerah lain.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Peserta dan Jumlah Hari Pelatihan (orang x hari) atau OH (orang hari)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

=Rp.11.905.850,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= RP 287.000,00 x OH (Orang x Jumlah Hari kegiatan)

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 11.905.850,00 + (Rp 287.000,00 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari Kegiatan)

Alokasi Obyek Belanja Pendidikan dan Pelatihan

No	Objek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Honorarium PNS	9,49%	3,55%	15,43%
2	Honorarium Non PNS	5,04%	0,00%	13,15%
3	Belanja Bahan Material	0,67%	0,00%	2,00%
4	Belanja Bahan Habis Pakai	10,86%	3,58%	18,15%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,62%	0,00%	14,46%
6	Belanja Sewa	4,53%	2,06%	7,00%
7	Belanja Makan dan Minum	17,39%	5,58%	29,19%
8	Belanja Perjalanan Dinas	46,40%	0,00%	100,00%
	Jumlah	100%		

Kode rekening objek belanja diatas disesuaikan dengan kode rekening yang berlaku pada saat penyusunan anggaran (Peraturan Bupati tentang Kode Rekening Penganggaran)

7. MENGIKUTI PAMERAN

Deskripsi:

Mengikuti Pameran adalah kegiatan organisasi perangkat daerah untuk ikut berpartisipasi dalam menampilkan kepada masyarakat luas tentang hasil karya seni, tulisan, teknologi dan berbagai karya lain yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya yang bertempat di suatu lokasi tetap untuk sementara waktu sampai kegiatan tersebut berakhir.

Kegiatan ini dimulai sejak dipersiapkannya kegiatan hingga selesainya pameran secara tuntas dan diterbitkannya laporan hasil kegiatan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah hari kegiatan pameran

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

=Rp.15.426.000,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 1.925.560,00 kali jumlah hari kegiatan pameran

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 15.426.000,00 + (Rp 1.925.560,00 x jumlah hari kegiatan pameran)

Alokasi Obyek Belanja Mengikuti Pameran

No	Objek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Honorarium PNS	9,82%	1,13%	18,51%
2	Honorarium Non PNS	2,70%	0,00%	7,68%
3	Belanja Bahan Habis Pakai	6,97%	0,00%	18,01%
4	Belanja Jasa Kantor	31,22%	0,79%	53,20%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,81%	0,00%	25,87%
6	Belanja Sewa	39,20%	0,00%	62,26%
7	Belanja Makan dan Minum	1,28%	0,00%	55,26%
	Jumlah	100%		

Kode rekening objek belanja diatas disesuaikan dengan kode rekening yang berlaku pada saat penyusunan anggaran (Peraturan Bupati tentang Kode Rekening Penganggaran)

8. SOSIALISASI PROGRAM ATAU PRODUK

Deskripsi:

Sosialisasi Program atau produk merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk memperkenalkan program atau produk kepada masyarakat melalui kegiatan tatap muka, ceramah dan penyuluhan tentang program atau produk secara langsung yang biasanya dilaksanakan dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) hari.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi program atau produk

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

=Rp.20.755.388,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 172.750,00 dikali jumlah peserta

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 20.755.388,00 + (Rp 172.750,00 x Jumlah Peserta)

Alokasi Obyek Belanja Sosialisasi Program atau Produk

No	Objek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Honorarium PNS	25,44%	0,00%	33,90%
2	Honorarium Non PNS	3,32%	0,00%	6,94%
3	Belanja Bahan Material	0,15%	0,00%	0,53%
4	Belanja Bahan Habis Pakai	8,94%	0,00%	19,09%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,88%	0,00%	8,91%
6	Belanja Sewa	1,52%	0,00%	3,14%
7	Belanja Makan dan Minum	14,93%	2,65%	35,21%
8	Belanja Perjalanan Dinas	41,82%	0,00%	51,26%
	Jumlah	100%		

Kode rekening objek belanja diatas disesuaikan dengan kode rekening yang berlaku pada saat penyusunan anggaran (Peraturan Bupati tentang Kode Rekening Penganggaran)

9. PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH / PERATURAN BUPATI

Deskripsi:

Penyusunan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati merupakan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah dalam rangka menyusun peraturan daerah/peraturan bupati. Aktivitas ini terhitung sejak dipersiapkannya kegiatan sampai dengan terbentuknya atau tersusunnya peraturan daerah/peraturan bupati.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peraturan daerah atau peraturan bupati yang dihasilkan.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

=Rp.52.695.800,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 48.572.450,00 kali jumlah perda/perbup yang dihasilkan.

Rumus Penghitungan, Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 52.695.800,00 + (Rp 48.572.450,00 x jumlah perda/perbup yang dihasilkan)

Alokasi Obyek Belanja Penyusunan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati

No	Objek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Honorarium PNS	16,53%	4,31%	28,74%
2	Honorarium Non PNS	19,95%	0,00%	59,87%
3	Belanja Bahan Habis Pakai	15,66%	0,00%	47,32%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	11,96%	5,82%	18,10%
5	Belanja Sewa	1,19%	0,00%	2,81%
6	Belanja Makan dan Minum	34,71%	0,00%	51,25%
	Jumlah	100%		

Kode rekening objek belanja diatas disesuaikan dengan kode rekening yang berlaku pada saat penyusunan anggaran (Peraturan Bupati tentang Kode Rekening Penganggaran)

10. PENYUSUNAN STANDAR

Deskripsi:

Penyusunan standar merupakan suatu kegiatan dalam rangka menghasilkan standar atau patokan atas praktik yang telah berlakuk dalam aktivitas operasional suatu organisasi perangkat daerah. Standar yang dihasilkan akan menjadi acuan bagi lembaga yang terkait langsung dengan ketetapan dalam standar tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah standar yang dihasilkan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

=Rp.41.452.650,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

=Rp 1.805.400,00 dikali jumlah standar yang dihasilkan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 41.452.650,00 + (Rp 1.805.400,00 x Jumlah standar yang dihasilkan)

Alokasi Obyek Belanja Penyusunan Standar

No	Objek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Honorarium PNS	12,59%	6,91%	18,27%
2	Honorarium Non PNS	16,02%	0,00%	44,40%
3	Belanja Bahan Habis Pakai	1,49%	0,81%	2,17%
4	Belanja Jasa Kantor	4,61%	0,00%	13,29%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,95%	0,00%	13,13%
6	Belanja Sewa	1,62%	0,00%	4,89%
7	Belanja Makan dan Minum	3,95%	0,49%	7,41%
8	Belanja Perjalanan Dinas	54,77%	0,00%	74,36%
	Jumlah	100%		


Kode rekening objek belanja diatas disesuaikan dengan kode rekening yang berlaku pada saat penyusunan anggaran (Peraturan Bupati tentang Kode Rekening Penganggaran)

BUPATI KETAPANG

TTD

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang


EDI RADIANSYAH, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 197006172000031001